P U T U S A N

Nomor : 937/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dion Sabidin Nasution Alias Dion**
2. Tempat lahir : Panyabungan Tonga
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/8 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa Dion Sabidin Nasution Alias Dion ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/03/I/RES.1.8/2023/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/02/I/RES.1.8/2023/Reskrim, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-02/L.2.28.3/Eoh.1/01/2023, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-03/L.2.28.3/Eoh.2/03/2023, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2023 s/d tanggal 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2023 s/d tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat Banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM – 03/L.2.28.3/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia **Terdakwa Dion Sabidin Nasution Alias Dion** bersama dengan **Imam Alfarizi** (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermain handphone di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang IMAM ALFARIZI menemui Terdakwa sambil berkata “ada mainnya, lihat-lihat orang, tunggu di sini biar pergi aku (sa mbil menunjuk ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB), kalau ada or

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ang datang, datang ke samping rumah itu, panggil-panggil namaku“ yang kemudian Terdakwa berkata kepada IMAM ALFARIZI “iya“ lalu IMAM ALFARIZI mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di lapo/kedai tersebut agar sambil melihat-lihat orang selanjutnya IMAM ALFARIZI berjalan kaki ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lapo/kedai tersebut, setelah itu Terdakwa hanya duduk di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil bermain handphone serta memperhatikan di sekitar Terdakwa untuk memantau manatahu ada orang yang lewat dan sewaktu-waktu jika ada orang yang lewat maka Terdakwa pura-pura berjalan ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB untuk memanggil IMAM ALFARIZI, namun saat IMAM ALFARIZI melakukan aksinya tersebut tidak ada orang yang lewat karena saat itu jam se kira pukul 02.00 Wib dan jalanan sudah sepi lalu setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit IMAM ALFARIZI berada di rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madin a, IMAM ALFARIZI keluar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1:359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih;

Bahwa Selanjutnya IMAM ALFARIZI mememberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut untuk membeli rokok kemudian Terdakwa menerima handphone tersebut dan mengatakan kepada IMAM ALFARIZI akan menjualkan Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi mengendari sepeda motor untuk menjualkan handphone tersebut ke kounter mulai dari depan Pos Polisi Lalu Lintas Panyabungan sampai ke Simpang Jalan Abri (lampu merah) Panyabungan, namun saat itu tidak ada kounter yang buka, sehingga Terdakwa kembali menjumpai IMAM ALFARIZI yang saat itu masih menunggu Terdakwa di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu karena tidak ada lagi kounter handphone yang buka kemudian IMAM ALFARIZI meminta kembali Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih kepada IMAM ALFARIZI dan kemudian I MAM ALFARIZI mengajak Terdakwa berjuma lagi keesokan hari lalu IMAM AL FARIZI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa masih berada di lopo/ked ai SYAMALUDDIN saat itu;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat la gi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa hendak menjual hand phone tersebut bersama-sama dengan IMAM ALFARIZI di Kounter Mentari ya ng terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina, namun pemilik kounter meminta kotak HP tersebut dan KTP Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi menjualnya ke kounter tersebut lalu sewaktu Terdakwa hendak menjual handphone tersebut di Kounter Mentari, Terdakwa bertemu SULEHA yang sudah ada di Kounter Handphone tersebut dan hendak membeli handphone namun uangnya tidak cukup lalu SULEHA pergi dari kounter handphone tersebut lalu Terdakwa mengikutinya dan menawarkan handphone merk Samsung A10s warna biru tua kepada SULEHA kemudian SULEHA melihat-lihat keadaan handphone tersebut dan menanyakan harga handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudia SULEHA menawar handphone tersebut menjadi Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu SULEHA menyetujui dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada IMAM ALFARIZI yang berdiri di samping kanan SULEHA, kemudian IMAM ALFARIZI menerima uang tersebut menghitung uangnya, setelah itu SULEHA menerima Handphone Samsung A10s warna biru tua dan kemudian pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa bersama dengan IMAM ALFARIZI tidak ada meminta izin kepada orang tua RIZKAH HAYATI HSB dan atau RIZKAH HAYATI HSB untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa Dion Sabidin Nasution Alias Dion** bersama dengan **Imam Alfarizi** (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermain handphone di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang IMAM ALFARIZI menemui Terdakwa sambil berkata “ada mainnya, lihat-lihat orang, tunggu di sini biar pergi aku (sa mbil menunjuk ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB), kalau ada or ang datang, datang ke samping rumah itu, panggil-panggil namaku“ yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa berkata kepada IMAM ALFARIZI “iya“ lalu IMAM ALFARIZI mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di lapo/kedai tersebut agar sambil melihat-lihat orang selanjutnya IMAM ALFARIZI berjalan kaki ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lapo/kedai tersebut, setelah itu Terdakwa hanya duduk di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil bermain handphone serta memperhatikan di sekitar Terdakwa untuk memantau manatahu ada orang yang lewat dan sewaktu-waktu jika ada orang yang lewat maka Terdakwa pura-pura berjalan ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB untuk memanggil IMAM ALFARIZI, namun saat IMAM ALFARIZI melakukan aksinya tersebut tidak ada orang yang lewat karena saat itu jam se kira pukul 02.00 Wib dan jalanan sudah sepi lalu setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit IMAM ALFARIZI berada di rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina, IMAM ALFARIZI keluar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1:359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih;

Bahwa Selanjutnya IMAM ALFARIZI mememberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut untuk membeli rokok kemudian Terdakwa menerima handphone tersebut dan mengatakan kepada IMAM ALFARIZI akan menjualkan Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi mengendari sepeda motor untuk menjualkan handphone tersebut ke kounter mulai dari depan Pos Polisi Lalu Lintas Panyabungan sampai ke Simpang Jalan Abri (lampu merah) Panyabungan, namun saat itu tidak ada kounter yang buka, sehingga Terdakwa kembali menjumpai IMAM ALFARIZI yang saat itu masih menunggu Terdakwa di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu karena tidak ada lagi kounter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone yang buka kemudian IMAM ALFARIZI meminta kembali Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih kepada IMAM ALFARIZI dan kemudian I MAM ALFARIZI mengajak Terdakwa berjuma lagi keesokan hari lalu IMAM AL FARIZI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa masih berada di lopo/ked ai SYAMALUDDIN saat itu;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat la gi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa hendak menjual hand phone tersebut bersama-sama dengan IMAM ALFARIZI di Kounter Mentari ya ng terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina, namun pemilik kounter meminta kotak HP tersebut dan KTP Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi menjualnya ke kounter tersebut lalu sewaktu Terdakwa hendak menjual handphone tersebut di Kounter Mentari, Terdakwa bertemu SULEHA yang sudah ada di Kounter Handphone tersebut dan hendak membeli handphone namun uangnya tidak cukup lalu SULEHA pergi dari kounter handphone tersebut lalu Terdakwa mengikutinya dan menawarkan handphone merk Samsung A10s warna biru tua kepada SULEHA kemudian SULEHA melihat-lihat keadaan handphone tersebut dan menanyakan harga handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudia SULEHA menawar handphone tersebut menjadi Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu SULEHA menyetujui dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada IMAM ALFARIZI yang berdiri di samping kanan SULEHA, kemudian IMAM ALFARIZI menerima uang tersebut menghitung uangnya, setelah itu SULEHA menerima Handphone Samsung A10s warna biru tua dan kemudian pulang;

Bahwa Terdakwa bersama dengan IMAM ALFARIZI tidak ada meminta izin kepada orang tua RIZKAH HAYATI HSB dan atau RIZKAH HAYATI HSB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia **Terdakwa Dion Sabidin Nasution Alias Dion** bersama dengan **Imam Alfarizi** (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermain handphone di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang IMAM ALFARIZI menemui Terdakwa sambil berkata “ada mainnya, lihat-lihat orang, tunggu di sini biar pergi aku (sambil menunjuk ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB), kalau ada orang datang, datang ke samping rumah itu, panggil-panggil namaku“ yang kemudian Terdakwa berkata kepada IMAM ALFARIZI “iya“ lalu IMAM ALFARIZI mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di lapo/kedai tersebut agar sambil melihat-lihat orang selanjutnya IMAM ALFARIZI berjalan kaki ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lapo/kedai tersebut, setelah itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya duduk di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabunga n Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil bermain handphone serta memperhatikan di sekitar Terdakwa untuk memantau manatahu ada orang yang lewat dan sewaktu-waktu jika ada orang yang lewat maka Terdakwa pura-pura berjalan ke arah rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB untuk memanggil IMAM ALFARIZI, namun saat IMAM ALFARIZI melakukan aksinya tersebut tidak ada orang yang lewat karena saat itu jam se kira pukul 02.00 Wib dan jalanan sudah sepi lalu setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit IMAM ALFARIZI berada di rumah orang tua RIZKAH HAYATI HSB yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madin a, IMAM ALFARIZI keluar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1:359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih;

Bahwa Selanjutnya IMAM ALFARIZI mememberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut untuk membeli rokok kemudian Terdakwa menerima handphone tersebut dan mengatakan kepada IMAM ALFARIZI akan menjualkan Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi mengendari sepeda motor untuk menjualkan handphone tersebut ke kounter mulai dari depan Pos Polisi Lalu Lintas Panyabungan sampai ke Simpang Jalan Abri (lampu merah) Panyabungan, namun saat itu tidak ada kounter yang buka, sehingga Terdakwa kembali menjumpai IMAM ALFARIZI yang saat itu masih menunggu Terdakwa di lopo/kedai SYAWALUDDIN yang terletak di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina lalu karena tidak ada lagi kounter handphone yang buka kemudian IMAM ALFARIZI meminta kembali Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih kepada IMAM ALFARIZI dan kemudian I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAM ALFARIZI mengajak Terdakwa berjuma lagi keesokan hari lalu IMAM AL FARIZI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa masih berada di lopo/ked ai SYAMALUDDIN saat itu;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat la gi bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa hendak menjual hand phone tersebut bersama-sama dengan IMAM ALFARIZI di Kounter Mentari ya ng terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina, namun pemilik kounter meminta kotak HP tersebut dan KTP Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi menjualnya ke kounter tersebut lalu sewaktu Terdakwa hendak menjual handphone tersebut di Kounter Mentari, Terdakwa bertemu SULEHA yang sudah ada di Kounter Handphone tersebut dan hendak membeli handphone namun uangnya tidak cukup lalu SULEHA pergi dari kounter handphone tersebut lalu Terdakwa mengikutinya dan menawarkan handphone merk Samsung A10s warna biru tua kepada SULEHA kemudian SULEHA melihat-lihat keadaan handphone tersebut dan menanyakan harga handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudia SULEHA menawar handphone tersebut menjadi Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu SULEHA menyetujui dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada IMAM ALFARIZI yang berdiri di samping kanan SULEHA, kemudian IMAM ALFARIZI menerima uang tersebut menghitung uangnya, setelah itu SULEHA menerima Handphone Samsung A10s warna biru tua dan kemudian pulang;

Bahwa Terdakwa bersama dengan IMAM ALFARIZI tidak ada meminta izin kepada orang tua RIZKAH HAYATI HSB dan atau RIZKAH HAYATI HSB untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568 dan 1 (satu) unit Handphone merk xaomi warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 937/PID/2023/PT MDN tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 937/PID/2023/PT MDN tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengnti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/PID/2023/PT MDN tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Reg.Prk PDM-03/L.2.28.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dion Sabidin Nasution alias Dion telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dion Sabidin Nasution alias Dion dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568;

2) 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone nomor Imei 1 : 356929765379565 dan No IMEI 2: 356929765099460;

3) 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568;

4) 1 (satu) lembar bon kontan pembelian iPhone 11.64 purple tanggal 13/9/2022.

Barang Bukti poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dikembalikan kepada pemilik yang sah melaui saksi Rizkah Hayati Hsb.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 41 / Pid. B / 2023 / PN Mdl, tanggal 30 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DION SABIDIN NASUTION alias DION telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penadahan"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh)** bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10S warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568;
   - 1 (satu) buah kotak Handphone iPhone nomor Imei 1 : 356929765379565 dan Imei 2 : 356929765099460;
   - 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung A10s dengan nomor Imei 1 : 359304/10/678256/1 dan Imei 2 : 359305/10/678256/8;

   Dikembalikan kepada saksi Rizkah Hayati Hsb;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 30 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Banding ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Jaksa Penuntut Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 yang bertanggal 20 Juni 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penuntut Umum/ Pemohon Banding untuk menyampaikan Memori Banding yang sebelumnya telah menyampaikan permohonan Banding kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid./2023/PN.Mdl sehingga permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang (Pasal 233 Ayat (1), (2) KUHAP), maka memori banding ini akan tetap kami dasarkan pada undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pula rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pada kesempatan ini pula tidaklah berlebihan kiranya kami kemukakan bahwa dalam penegakan hukum harus selalu peka dan tanggap terhadap anasir-anasir yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena hukum tidak hanya untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk merubah atau mempengaruhi masyarakat terutama dalam menghadapi situasi masyarakat dijaman Reformasi seperti sekarang ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persidangan ini, telah dimulai dari proses penyidikan dan prapenuntutan yang panjang dan melelahkan, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui proses hukum. Proses itu telah berjalan mengikuti mekanisme hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

B. Keberatan Penuntut Umum Atas Putusan Perkara Tindak Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 41/Pid.B/2023/PN.Mdl tanggal 30 Mei 2023.

Bahwa Putusan Perkara Tindak Pidana dalam perkara Terdakwa/Termohon Banding atas nama Dion Sabidin Nasution alias Dion yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 41/Pid.B/2023/PN.Mdl tanggal 30 Mei 2023, Penuntut Umum/ Pemohon Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan hukum dalam penerapan pasal tetapi Penuntut Umum/ Pemohon Banding tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam putusan tersebut, dengan demikian Penuntut Umum/ Pemohon Banding mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

I. Bahwa dalam hal penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa/Termohon Banding Dion Sabidin Nasution alias Dion, Majelis Hakim pada amar putusanya menyatakan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Keberatan kami penuntut umum :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan menagdili perkara aquo tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat karena tindak pidana penadahan dalam hal ini yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon Banding merupakan sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa/Termohon Banding yaitu mengakibatkan saksi Riskah Hayati Hsb tidak dapat menggunakan Handphonenya untuk aktifitas sehari-harinya tersebut serta Perbuatan Terdakwa/Termohon Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakibatkan Saksi Korban Riska Hayati Hsb mengalami kerugian, oleh karena itu meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa/Termohon Banding bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana pencurian agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) serta untuk merubah dan mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa/Termohon Banding .

C. PENUTUP

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT,

Bahwa Penuntut Umum/ Pemohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sehingga kami Penuntut Umum/ Pemohon Banding berpendapat, sebagaimana yang kami kemukakan ditas maka perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan perbuatan Terdakwa/ Termohon Banding tersebut sebagai hal/ keadaan yang memberatkan dalam memutus perkara ini.

Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh ***Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya mengacu kepada pasal 188 ayat (3) KUHAP.***

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum/ Pemohon Banding pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memohon kepada Majleis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Memperbaiki putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 41/Pid.B/2023/PN.Mdl tanggal 30 Mei 2023;
2. Menyatakan Terdakwa Dion Sabidin Nasution alias Dion telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dion Sabidin Nasution alias Dion dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568;
   2) 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone nomor Imei 1 : 356929765379565 dan No IMEI 2: 356929765099460;
   3) 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A10s warna biru tua dengan nomor Imei 1 : 359304106782561 dan Imei 2 : 359305106782568;
   4) 1 (satu) lembar bon kontan pembelian iPhone 11.64 purple tanggal 13/9/2022.

   Dikembalikan kepada saksi Rizkah Hayati Hsb
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 30 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" **Penadahan "*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum**,** karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama tentang hal hal yang meringankan dan memberatkat sebagai alasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mdl, tanggal 30 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mdl, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh PARLAS NABABAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dan CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H. dan SERLIWATY, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.	PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SERLIWATY, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK, S.Sos.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)